



PROSEDUR PENERBITAN SMKHP MELALUI APLIKASI SIAPMUTU



1 PERMOHONAN PENERBITAN SMKHP
Pemohon mengajukan permohonan penerbitan SMKHP kepada UPT yang melakukan Pengawasan Mutu melalui SIAP MUTU atau secara manual

2 PENERIMAAN PERMOHONAN SMKHP
Petugas pelayanan menerima dan melakukan pencetakan permohonan secara online atau manual

4 EVALUASI TEKNIS
Petugas melakukan evaluasi teknis meliputi pemeriksaan terhadap hasil Surveilans dan/atau hasil Pengambilan contoh dan Pengujian contoh

3 EVALUASI ADMINISTRASI
Petugas melakukan evaluasi administrasi terhadap kelengkapan dan/atau keabsahan data dan dokumen

5 HASIL EVALUASI
verifikator menyampaikan hasil evaluasi kepada petugas pelayanan, apabila hasil evaluasi "tidak dapat diterbitkan" maka petugas pelayanan menyampaikan penolakan ke Pemohon

6 PENCETAKAN DRAFT SMKHP
apabila hasil evaluasi "dapat diterbitkan" maka bagian administrasi pelayanan melakukan pencetakan draft SMKHP. Pemohon melakukan pengecekan kebenaran draft

8 PEMBAYARAN PNBP
Setiap penerbitan SMKHP dikenai pungutan penerimaan negara bukan pajak

7 KIRIM DATA SMKHP KE SINSW
Data pada Draft ini kemudian dikirimkan ke SINSW untuk diproses lebih lanjut

9 TERBIT SMKHP
bagian administrasi menginformasikannya kepada pemohon, bahwa SMKHP sudah ditandatangani dan distempel. Bukti penyerahan SMKHP didokumentasikan

Syarat Permohonan:

1. Packing List
2. Invoice
3. Surat Pernyataan
 - a. Tdk dilarang / dilindungi
 - b. Jenis & jumlah sesuai
4. SKHS*
5. LHU*
6. Surat Keterangan**

*) Tidak perlu untuk barang kiriman

**) Khusus untuk Barang kiriman

SUMBER : PERMEN KP 33/2024 DAN KEP BPPMHKP 44/2024